

KENDALA PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Oleh
Andika Wahyu Wibowo
Ida Bagus Rai Djaja
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Untuk mencapai perekonomian Indonesia yang baik diperlukan adanya kegiatan penanaman modal, salah satunya adalah penanaman modal asing. Penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, tidak jarang mengalami berbagai masalah, salah satunya berkaitan dengan perizinan. Pihak investor asing sering memperlmasalahkan mengenai birokrasi pengurusan perizinan yang kurang efisien dan kurangnya fasilitas-fasilitas berkaitan hal tersebut. Diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tidak serta merta memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan pengurusan lainnya.

Kata kunci: investasi, penanaman modal asing, perizinan

ABSTRACT

To getting the good Indonesian economical, required the existence of investment activities, one of them is foreign investment. Implemation of Investment in Indonesia, unrarely have their own problems, such as related to licenses. The investor often to complaining about the unefficiency and lack of the facilities on the birocration licences management. The publication of Act No. twenty five of 2007 about the invesment does not necessarily provide ease in handling licencing and the other handling.

Keywords : Investment, Foreign Investment, Licences

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang diantara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara Penanaman Modal memiliki tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pada modal dalam negeri

tidak dianggap cukup, maka negara tersebut akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap yang sering sekali memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian pada suatu negara.

Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pada penanaman modal asing diatur pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Latar belakang filosofi kebijakan penanaman modal asing dapat diketahui melalui penelusuran konstelasi politik dan ekonomi yang berpengaruh pada masanya yang oleh karena itu, substansi kebijakan tentang penanaman modal asing senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika politik dan ekonomi.¹

1.2 Tujuan Penelitian/Rumusan masalah

Dewasa ini perkembangan penanaman modal asing sering sekali mendapatkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif di Indonesia. Salah satunya faktor yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif adalah pada sistim prosedur perizinan. Perizinan inilah yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang di hadapi dalam penanaman modal asing dalam memulai usahanya di Indonesia. Pada pengurusan perijinan dalam penanaman modal yang seharusnya cepat dan mudah, ternyata terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan tidak keefektifan dan keefisienan baik dari segi waktu dan maupun biaya yang tinggi bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang beranjak

¹ Rustanto, 2012, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, h.47-48.

dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.² Analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³ Perizinan dalam rangka penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap para investor, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) antara lain telah memprakarsai pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dalam pelaksanaan sistem PTSP bertujuan untuk menciptakan penyederhanaan untuk menciptakan penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan.

Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini ditemukan proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Walaupun beberapa instansi sudah memperkenalkan sistem pelayanan perizinan yang mutakhir oleh unit pelayanan satu atap. Didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (3) mengenai prosedur permohonan izin prinsip yang berbelit-belit dan berlapis, yaitu :

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93.

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, h.168.

- a. Pasal 34 ayat (1), yaitu permohonan izin prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir izin prinsip, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.
- b. Pasal 34 ayat (3), yaitu Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan izin prinsip dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Duta Besar Republik Indonesia di Negara asal penanaman modal asing, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan, Gubernur yang bersangkutan, Bupati/Walikota yang bersangkutan, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM.

Oleh sebab itu, menurut Pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal mengatur tentang proses perizinan pada penanaman modal asing yang berbelit-belit dan berlapis karena untuk mendapatkan penerbitan permohonan izin prinsip harus melalui banyak instansi terkait dalam permasalahan ini, sehingga dapat menghambat investor dalam menanamkan modalnya, khususnya bagi investor asing.

III. KESIMPULAN

Kendala perizinan pada penanaman modal asing dapat disimpulkan bahwa perizinan penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal melalui proses yang berbelit-belit dan berlapis sehingga dinilai tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya. Hal ini mengacu pada pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan untuk mendapatkan permohonan izin prinsip harus melalui banyak instansi yang terkait. Untuk itu disarankan agar aturan ini ditinjau kembali (direvisi) sehingga perizinan penanaman modal asing tidak terkendala/terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rustanto, 2012, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Cetakan Pertama, Kuwais, Jakarta Timur.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 508 Tahun 2009).